

KAJIAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS HISTORIS

Oleh : H. Asymuni Abdurrahman^{*)}

Pendahuluan

Membicarakan epistemologi hukum Islam, tidaklah sulit untuk menyimpulkan bahwa ilmu ini dari Allah, karena pada hakekatnya yang memberikan hukum hanyalah Allah (*Inil hukmu illa lillah*).

Ilmu ini berasal dari Allah kemudian disampaikan kepada manusia untuk difahami dan diamalkan, itulah Al Qur'an. Dengan membaca dan memahami Al Qur'an, manusia akan mengetahui ilmu Allah itu dan mengetahui proses berfikir yang terkandung di dalamnya, karena Al Qur'an selalu mendorong untuk manusia mau menggunakan fikirannya.

Al Qur'an yang penjabarannya diberikan oleh Rasulullah Muhammad Al Amin, memberikan informasi ilmu kepada manusia diantaranya bernama Syari'ah dalam arti yang luas, meliputi Aqidah, Akhlak dan Ahkam, atau Syari'ah dalam

arti sempit. Tinjauan sosiologis historis hukum Islam, menitik beratkan pada kontekstualnya pemikiran hukum pada penerapannya dalam masyarakat.

Epistemologi Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertianya mempunyai nuansa yang patut mendapat catatan kita.

Hukum yang berasal dari bahasa Arab Al Hukmu itu mempunyai arti Al Itsbaat, sama dengan Al Qadla artinya keputusan. Dengan mudah kita mengetahui bahwa pengertian demikian adalah pengertian dari segi pandangan peradilan, sebagai produk qadli yang mengeluarkan peraturan berkenaan dengan adanya masalah yang harus diselesaikan.

Hukum dapat juga berarti Fiqh Islam yang dalam kedudukannya dalam ilmu pokok keislaman

Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menjadi bagian dari Syari'ah dalam arti luas. Sebagaimana kita ketahui Syari'ah dalam arti luas meliputi : Aqidah, Akhlaq dan Ahkam; yakni aturan-aturan yang bertalian dengan perbuatan manusia (lihat Al Madkhal Lidiraasatisy Syari'ah Al Islamiyyah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan halaman 57 dan lihat pula ayat 13 surat Asy Syura). Bagian Syari'ah yang ketiga ini juga biasa disebut Syari'ah dalam arti sempit. Nama Fakultas Syari'ah kita, mengambil dari kata Syari'ah dalam arti sempit ini yang berarti Fakultas Hukum Islam, sebagai imbalan nama bagi Fakultas Hukum (wadh'iyy), di negara Islam disebut Fakultas Qanuun (Kuliyatul Qanuun).

Hukum Islam ini juga dalam kalangan ilmuwan Hukum Islam merupakan penterjemahan dari Fiqh Islam atau Fiqh saja. Kata-kata Fiqh dahulu juga mengandung pengertian faham terhadap keseluruhan ajaran agama Islam, bukan hanya tentang hukum (lihat pada ayat 122 surat At Taubat pengertian liyatafaqqahuu fiddien).

Dalam perkembangannya pengertian Fiqh yang kemudian di terjemahkan dengan HUKUM Islam itu mencakup dua tahap pengertian :

a) Ilmu pengetahuan tentang hukum (Al Ilmu bil ahkam) (lihat Al Fiqhul Islamiy Fi Tsabihil Jadied oleh Dr. Mushthafa Ahmad Az Arqa halaman 24 - 25). b) Kumpulan hu-

kum-hukum (Majmuu'atul Ahkam).

Barangkali kalau kita proyeksikan pada masa sekarang ini di Indonesia, point (a) itu pada kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh, sedang pada point (b) itu kita dapati pada komposisi Hukum Islam.

Dalam perkembangannya di dunia Islam sejak pada masa Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, kita dapati bahwa Hukum Islam berkembang tidak lepas dari kontek masyarakat dimana Hukum Islam itu berlaku dan dikembangkan.

Pada masa Nabi, ayat-ayat al Qur'an masih turun. Semua persoalan dijawab oleh Nabi dengan sunnahnya sebagai otoritas penjabaran ayat-ayat yang telah ada maupun pengembangan pengertiannya, seperti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi berdasarkan qiyas terhadap ayat yang ada, (lihat Pengharaman Nabi Terhadap Mengumpulkan Wanita dalam Perkawinan antara Seorang Wanita dengan Kemenakan Wanitanya). Karena pada masa itu otoritas tasyri' ditangan Nabi, disamping para sahabat memahami benar akan maksud ayat dan As Sunnah (dan kalau tidak memahami dengan mudah bertanya pada Nabi), disamping persoalan masyarakat yang ada belum sekomplek seperti setelah Islam menyebar ke Barat dan Timur, hukum Islam berjalan tanpa

memerlukan pemikiran pengembangannya.

Barulah setelah Khulafaur Rasyidin melaksanakan tugas pemerintahannya, persoalan hukum bermunculan. Dimana Abu Bakar menghadapi persoalan hukum siyasah ketanegaraan. Dimana Umar banyak masalah yang harus segera diselesaikan bertalian dengan peradilan dan keuangan seperti diadakannya aturan tentang peradilan, diadakannya penjara, ditetapkannya mata uang dan sebagainya.

Setelah masa *Tabi'in* dan *Tabi'it Tabi'in*, mulailah hukum Islam dikembangkan. Perkembangan di masa itu mulai diwarnai adanya aliran-aliran yang sejak sahabat telah ada tetapi masih dalam batas nuansa keselarasan belum menjadi aliran yang kontras, sekalipun masih dalam batas-batas ilmiah yang belum membawa pengaruh pada sikap yang negatif satu aliran pada yang lain.

Kalau pada masa *tabi'in* kita kenal adanya Madrasatul Hadits yang memahami hukum secara tekstual dari Al Qur'an dan Hadits, di samping adanya aliran Madrasatul Ra'yi yang di samping memahami hukum Islam dan pengembangannya berdasarkan pada teks Al Qur'an dan As Sunnah banyak menggunakan ra'yu atau qiyas, Dari kedua aliran itu kemudian timbul aliran Mutakallimin dari segi cara mene-

tapkan qaidah-qaidahnya, yang di dalamnya terdapat aliran-aliran Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah termasuk Dhahriyah.

Dari kedua aliran itu pula di samping aliran Mutakallimin juga kita kenal aliran Hanafiyah yang menetapkan cara menyusun qaidahnya mendasarkan pada induktif dalil-dalil yang bertalian dengan satuan hukum yang dihadapi di kala itu. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran Mutakallimin. Namun keduanya mempunyai dasar persamaan dalam aqidah (usuluddin)-nya, sehingga tidak membawa perbedaan yang mencolok dalam implementasi hukumnya. Berbeda dengan adanya aliran yang semula sangat menonjol unsur siyasahnya, yang dalam penyusunan sumber penetapan hukumnya sangat berbeda yang membawa perbedaan dalam hasil satuan hukumnya, yakni aliran syi'ah Ima-miyah.

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran yang semula berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat *milieu* pemikirnya seperti aliran Malikiyah berkembang di Madinah yang banyak menggunakan As Sunnah dan kesepakatan di samping kebiasaan ('urf). Aliran Hanafiyah yang tumbuh dalam masyarakat perdagangan dan di tempat akulturasi berbagai suku bangsa yang berbeda. Aliran Syafi'iyah yang muncul dari seorang tokoh yang banyak bergaul

di kalangan pemerintahan di samping dalam kalangan masyarakat luas karena telah menjelajah kota-kota besar yang penduduknya mempunyai perangai dan adat istiadat yang berbeda, mempunyai pandangan yang moderat. Disamping itu kita kenal aliran hukum yang dalam pembinaannya ada persamaan-persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam menjadikan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai pokok dasar pengambilan hukum, sedang perbedaan dalam menggunakan Istimbath dan Ijtihad dalam pembinaan dan pengembangan hukumnya.

Perbedaan pendapat dalam menggunakan Istimbath dan Ijtihad membawa hasil hukum-hukum yang kadang-kadang berbeda, dan perbedaan itu menjadi memuncak setelah abad keempat hijriyah, setelah tertutupnya pintu pengembangan hukum yang terkenal dengan tertutupnya Ijtihad, Hal ini berkesinambungan sampai adanya gema pemikiran pengembangan hukum Islam yang sebenarnya telah ada sejak abad kedelapan atau sebagian lagi mengatakan abad kesembilan atau baru abad kesebelas hijriyah.

Yang jelas, pengembangan pemikiran hukum pada saat didakan pemikiran pengembangan ini didasarkan akan perluanya hukum Islam itu memenuhi kebutuhan umat dalam perjalanannya.)

Usaha pembukuan pemikiran tentang hukum Islam

Usaha pembukuan untuk digunakan sebagai kitab Undang-undang yang diperlukan dalam suatu negara (yang memuat seluruh lapangan hukum secara tuntas sebagai yang di masa sekarang disebut kodifikasi) dalam sejarah perkembangan hukum Islam belum pernah terlaksana. Memang sejak abad kedua hijriyah usaha itu ada, seperti usul Ibnu Muqaffa kepada Ja'far Al Mansur yang kemudian oleh Al Mansur meminta kepada Imam Malik agar menyusun fiqh yang dibuat dengan memuat faham yang moderat. Imam Malik sendiri telah menyusun kitab fiqh yang berisi sunnah yang diberi nama Al Muwahtha, tetapi Imam Malik keberatan kalau kitab itu dijadikan kitab yang wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin di masa itu, (permintaan itu dilakukan dua kali, tahun 148 H dan 163 H).

Rupanya usaha pembukuan kitab fiqh secara kodifikatif ini tidak semarak, tetapi bukan berarti penulisan buku-buku fiqh terhenti, Kitab-kitab fiqh tetap ditulis oleh para pakarnya sesuai dengan aliran yang dianutnya mengenai perkembangan hukum Islam baik yang berupa teori maupun hasil fatwa bahkan juga yurisprudensi yang dikeluarkan oleh para pakar fiqh sekaligus juga qadli di masanya.

Dari perkembangan pembukuan di samping pembukuan yang bersifat pribadi (yang umumnya penulisan matan oleh seorang tokoh ahli hukum kemudian diberi syarah oleh muridnya dan kemudian diberi hasyiyah oleh muridnya lagi) kita dapat pula pembukuan hukum Islam. Buku itu dijadikan pedoman bagi warga di suatu negara yang ada pada waktu itu berbentuk kerajaan, seperti Al Fatwa Al Alamkariyah. Buku ini disusun oleh suatu komisi yang diketuai oleh Syekh Nizam atas prakarsa Sultan Muhammad Aurang Zab Bahadur Alamkir (1028-1138 H, atau 1618-1706 M). Kitab ini mengenai masalah ibadah dan mu'amalah dan didasarkan pada aliran Hanafi kecuali beberapa masalah, tetapi kitab inipun masih bersifat setengah resmi belum berlaku secara mengikat.

Dalam perkembangan selanjutnya kita dapat adanya kitab Majallah Al Ahkam Al Adliyah, tersusun di masa Daulah Utsmaniyyah oleh sebuah komisi yang ditugaskan untuk menyusun buku tersebut sekitar tahun 1285-1293). Kitab ini juga banyak didasarkan pada aliran Hanafi dan memuat 1851 pasal yang bertalian dengan masalah Perdata. Buku hukum ini kemudian dipergunakan di berbagai negara Islam seperti Syria, Libanon dan Turki dengan komentar atau tafsirnya.

Di Mesir pembukuan hukum

Perdata Islam yang semula didasarkan pada aliran Hanafi, pada sepelempat yang pertama abad kedua puluh masehi, diadakan pembaharuan, dengan mengambil dari berbagai aliran yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pada itu perguruan tinggi sebagai *agent of innovation*, pemberian kuliah secara bebas hukum Islam dipelajari menurut aliran yang ada, di samping secara perbandingan (komperatif), juga pengembangan pemikiran baru dalam hukum Islam yang dilaksanakan pada dasar pokoknya yakni Al Qur'an dan As Sunnah dengan tidak meninggalkan pengembangan yang didasarkan kepada semangat *ijtihad* dan *tajdid*.

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam bagi orang-orang yang beragama diamalkan sesuai dengan yang diketahui dan diyakini sejak awal Islam masuk Indonesia.

Dengan melalui pandangan yang berasal dari Gujarat India, Islam masuk Indonesia di mana pada masanya penduduk setempat ada yang beragama Hindu-Budha dan ada yang masih sebagai penganut animisme (ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia juga ada yang dibawa langsung dari tempat asalnya). Da-

lam proses yang panjang kita kenal sekarang agama Islam dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dengan memahami yang dapat difahami di masanya, dianut oleh rakyat karena agama Islam dianut pula oleh para sultan di masa itu. Sekalipun pengalaman agamanya tidak merata dalam arti tidak semua amalan Islam telah diamalkan oleh orang-orang yang menamakan dirinya beragama Islam, namun hukum Islam telah berlaku pada masa kesultanan berkuasa dan baru ada klasifikasi beberapa hukum berlaku untuk sebagian daerah, setelah Belanda mencengkramkan kekuasaannya di Indonesia. Bahkan menganggap hukum Islam adalah sebagian hukum adat yang berlaku (hal ini menjadi polemik pakar hukum kita). Hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam, umumnya beraliran Syafi'i (sebagian masih tradisional dan sebagian telah maju), sekalipun ada aliran lain tetapi tidak menonjol (lihat keputusan konperensi departemen agama tahun 1956), bahwa 13 kitab yang dijadikan rujukan peradilan agama sebagian besar adalah kitab Syafi'iyah). Yang berlaku hanya sebagian hukum Islam itu, yakni hukum perkawinan, hukum warisan (kecuali Madura dan Jawa), hukum wakaf, hibah dan wasiat. Hukum-hukum yang lain berlakulah hukum Barat sebagaimana di negara-negara lain yang dibawah penjajahan selain hukum hukum peradatu diperlakukan

hukum Barat, barulah setelah Orde Baru membangun, memikirkan pembangunan hukum nasional dan pemikiran tentang hukum Islam masuk kerangka pembangunan hukum nasional terusik sekalipun tidak seluruhnya oleh pakar-pakar hukum yang menyadari akan pentingnya hukum berakar pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam dan karenanya dapat difahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan-penyusunan hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam itu. Tetapi dalam kenyataannya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat bangsa kita yang beragama Islam hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama lain. Karena BPHN dalam pembentukan hukum nasional menempuh kebijaksanaan agar hukum nasional yang dibentuk itu dapat diterima oleh semua warga negara tanpa melihat asal keturunan dan agama. Demikian antara lain isi sebagian ceramah Teuku Radhi, SH, kepala BPHN pada Fakultas Syari'ah UII tahun 1983. Kemungkinan bahwa unsur-unsur hukum Islam yang dapat digunakan adalah cukup besar, namun hukum itu akan ditransformasikan menjadi hukum Islam. Demikian selanjutnya keterangan kepala BPHN di kala itu. Menurut hemat saya untuk hal seperti ini memerlukan ke-

lincahan pakar-pakar hukum kita, bagaimana kita dapat menyuguhkan kemasan hukum Islam itu untuk dapat diterima dengan baik dalam setiap penyusunan RUU tentang Hukum. Hal itu tentu tidak mudah, mengingat bahwa persepsi pakar-pakar hukum kita tentang hukum Islam belum tentu sama. Suatu hal yang patut disyukuri adalah keberhasilan pakar-pakar hukum kita dalam menelorkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 UU No. 7 tahun 1989 yang hampir 90% bermuatan hukum Islam, ditambah dengan terluasnya kompilasi hukum Islam dalam Inpres No. 1 tahun 1991 yang merupakan kerjasama ulama umara. Sekalipun semuanya itu harus selalu dikaji ulang pelaksanaannya, tetapi produk itu merupakan suatu fenomena yang unik dalam perkembangan hukum Islam.

Di Indonesia hukum Islam yang datangnya di Indonesia hanya satu aliran yang dominan, dan dalam waktu yang lama hukum itu dipahami dan diamalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Dan dalam waktu yang relatif singkat masyarakat Islam menerima pembaharuan hukum Islam dalam rumusan yang komprehensif dari berbagai aliran bahkan menerima pemikiran dari luar. Hal ini hanya dalam masalah sekitar ahwal as syakhshiyah, yakni tentang hukum perkawinan, mawaris, hibah dan wasiat ditambah dengan hukum tentang wakaf. Hu-

kum-hukum ini tersusun dalam buku kompilasi hukum Islam yang digali dari :

- a. Jalur pengkajian dari kitab-kitab (sekitar 40 kitab fiqh).
- b. Jalur hasil wawancara dengan ulama dan diskusi yang dilakukan oleh para ulama.
- c. Jalur yurisprudensi Pengadilan Agama
- d. Jalur studi banding di negara-negara Islam.

Hasil studi dari berbagai jalur itu dirumuskan yang merupakan hasil Ijtihad Jama'i di Indonesia, yang penyorotan lebih lanjut dapat dikembangkan dalam rangka metodologi. Dari apa yang kita paparkan di muka kita dapat bahwa hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh sejak awal meliputi berbagai bidang hukum yang menurut Hanafiyah ada tiga, dikalangan Syafi'iyah ada empat dan sekarang berkembang menjadi enam (Ahmad Az Zarqa) dan menjadi delapan (menurut Hasan Ahmad Al Khatib). Di Indonesia hukum Islam sebagian masih tetap mandiri dengan nama hukum Islam dan berlaku bagi orang Islam sedang yang lain berasimilasi pada hukum adat dan barat yang menjadi hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagian hukum itu telah tersusun dan sebagian lagi dalam proses penyusunan. Hal ini merupakan suatu fenomena di samping fenomena yang lain telah tersusunnya Kompilasi Hukum Is-

lam yang berlakunya masih memerlukan kesadaran masyarakat muslim yang kesadaran hukum Islamnya masih terus berkembang. Tetapi suatu hal yang patut kita syukuri, perkembangan hukum Islam di Indonesia menuju kepada kesempurnaan dengan melalui proses yang baik tidak menimbulkan gejolak. Hal ini dikarenakan umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang moderat dan pandangannya luas dan maju serta bersifat tasamuh (toleran). Seba-

gai kesyukuran kita tentu kita harus tetap mengembangkan pemikiran kita tentang hukum Islam di Indonesia pada bidang luasnya di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum yang mempunyai jurusan hukum Islam, dikaitkan dengan proyeksinya dalam masyarakat, tentu saja hasilnya akan menjadi masukan yang berharga bagi umat Islam Indonesia dan juga bagi umat Islam di negara-negara lain.